**Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Keuangan**

**Berdasarkan Pandangan Prof. Imam Suprayogo**

**Shafwan Tsauri1** **Helmi Syaifuddin2**

1Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : 210504220011@student.uin-malang.ac.id

2Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : [helmi.syaifuddin@uin-malang.ac.id](mailto:helmi.syaifuddin@uin-malang.ac.id)

**ABSTRACT**

*Sharia economics is an economic system that refers to Islamic teachings and rules that refer to the Koran and Hadith. The point of view taken from this economic perspective refers to countries where the majority of the population is Muslim, whose development can then lead to progress in the development of Islamic society at the time of the Prophet Muhammad. Prof. Imam Suprayogo has a well-known concept of thought, namely the concept of education based on the Qur'an, with the view of Tarbiyah Ulul Albab. The implementation is a combination of the form of Islamic boarding schools and tertiary institutions which are known to be Islamic education based on dhikr. Described with a metaphor as a tree of knowledge that is solid because it is supported by strong roots and rods. So according to this view, tree trunks are described as knowledge whose sources are from the Qur'an and also Hadith. As for strong roots, it is described as the ability to speak language which then leads to this view as the basis for studying deeper knowledge and foundations in international relations.*

Keywords: Islamic economics, Ulul Albab, Islamic banking

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia perekonomian di Indonesia hingga saat ini mengalami banyak pertumbuhan yang signifikan, Terutama dengan peristiwa yang terjadi pad tahun 90-an, yang dimana pada sebelum tahun tersebut berkembangan sistem ekonomi sosialis dan juga komunisme. Namun, seiring perjalanan waktu, pada awal tahun 90-an, justru mengantarkan Indonesia pada kehancuran dua sistem ekonomi tersebut. Hal tersebut dikarenakna banyak masyarakat Indonesia yang kemudian menyadari bahwa sistem ekonomi tersebut lebih berdampak negatif, dengan menyadari sistem tersebut akan membuat orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Di Indonesia sendiri, pada awal tahun tersebut, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islama, hanya saja untuk sistem ekonomi yang berkembang saat itu masih mengarah kepada Amerika, sebagai negara adikuasa. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan penduduk Indonesia dengan perkembangan sistem ekonomi, yang kemudian menyadari kedua sistem tersebut lebih memiliki sisi negatif dibandingkan positifnya. Perkembangan tersebut kemudian menghasilkan perkembangan sistem ekonomi yang mengacu pada perkembangan sistem ekonomi syariah.

Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem perekenomian yang mengacu pada ajaran dan juga aturan Islam yang mengacu pada Al Quran dan juga Hadist. Sudut pandang yang diambil pada pandangan ekonomi ini mengacu pada negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah agam Islam, yang kemudian perkembangannya dapat membawa kemajuan pada perkembangan masyarakat Islam pada zaman Rasulullah dahulu. Melihat banyak manfaat yang lebih ditampilkan pada perekenomian syariah tersebut, kemudian sistem ekonomi tersebut banyak dianut oleh negara yang mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Meski demikian, di Indonesia tidak dominan dikembangkan ekonomi syariah.

Kehadiran perkembangan ekonomi syariah pada dasarnya tidak menggantikan sistem ekonomi yang sudah ada, seperti ekonomi kapitalis ataupun sosialis yang sudah berkembang lebih dahulu. Namun, dengan kehadiran ekonomi syaraih ini lebih berfungsi untuk menjadi pelengkap dan juga guna menutupi dari kekurangan kedua sistem ekonomi tersebut. Dikarenakan acuan dasar ekonomi syariah mengacu pada Al Quran dan juga Hadist, kemudian ekonomi syariah ini dipandang sebagai sistem ekonomi yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan sosial yang merata pada umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Implementasi dari perkembangan sistem ekonomi syariah pun tidak hanya diperuntukkan untuk rakyat Muslim saja, namun juga untuk masyarakat non Muslim. Hal demikian karena pada dasarnya cara pandang ekonomi syariah ingin menyebarkan manfaat bagi banya orang tanpa terkecuali atas perbedaan agama yang ada, Sudut pandang Islam pun ingin memberikan kesejahteraan hidup bagi banyak orang, tanpa memilah dan memilih sesorang dari sudut agama tersentu.

1. **METODOLOGI PENELITIAN**

**Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan dalam penulisan kali ini lebih kepada deskriptif kualitatif yang dimana perolehan data dan juga teknik analisis data yang digunakan lebih kepada pengolahan dan kajian pada sumber data sekunder. Sehingga dengan demikian, untuk metode pengumpulan data kali ini bersumber pada metode dengan kajian studi pustaka yang mengacu pada penelitian dari jurnal yang terdahulu, serta melihat dari kasus yang telah terjadi sebelumnya. Kajian studi pustaka yang dilakukan pada penulisan kali ini diambil dari sumber yang valid dan sudah teruji terkait kebenarannya karena mengacu pada website resmi dan juga kajian jurnal yang mengangkat kasus atau topik yang serupa.

**Sumber Data**

Penulisan kali ini mengacu pada sumber data sekunder yang mengkaji dari penulisan studi pustaka dan juga penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama dengan penulisan kali ini. Sumber data sekunder tersebut didapatkan dari jurnal, penelitian terdahulu, dan juga sumber website yang valid dan terpercaya.

**Analisis Data**

Berkaitan dengan analisis data yang akan digunakan pada penulisan kali ini adalah dengan mengumpulkan tulisan yang memiliki topik yang sama. Pengumpulan data tersebut bersumber dari jurnal penelitian, dan juga website yang valid. Kemudian untuk selanjutnya dari tulisan tersebut dilakukan kajian dan juga analisis data untuk kemudian diambil kesimpulan dari topik yang dibahas.

1. **PEMBAHASAN**

**3.1 Hasil Penelitian**

Adanya antusiasme dan perkembangan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia, hal tersebut kemudian membuat pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan yang mengatur tentang jalannya perekonomian syariah di Indonesia. Sehingga sistem ekonomi syariah pun memiliki sumber hukum yang berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN\_, peraturan Bank Indonesia, Bapepam LK, kumpulan ekonomi syariah, dan juga mengacu pada perundang-undangan yang ada.

Kehadiran ekonomi syariah pertama kali pun ditandai dengan hadirnya Bank Muamalat yang saat itu mengedepankan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan perbankan. Seperti diketahui, Bank Muamalat Indonesia didirikan pertama kali pada tahun 1991 atas dasar fatwa MUI, dan kemudian selang tiga tahun kemudian, pada tahun 1994, Bank Muamalat Indonesia resmi menjadi Bank Devisa yang terdaftar pada saham BEI,

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia yang mengedepankan sistem ekonomi syariah kemudian menjadi cikal bakal perkembangan sistem ekonomi syariah melalui lembaga keuangan perbankan lainnya. Bahkan perkembangan lembaga keuangan perbankan berdasrkan syariah kemudian mengala,i perkembangan dan pengaruh kepada bank konvensional yang sudah beroperasi. Beberapa daftar perbankan syariah yang kemudian berkembang di Indonesia.



(Haris, 2019)

Melihat perkembangan bank syariah yang ada di Indonesia, hal tersebut secara garis besar menggambarkan bahwa terdapat perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia yang kemudian mendapatkan antusiasme oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan tersebut tentunya dipandang secara positif oleh pemerintah Indonesia yang kemudian mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah atau LKS dalam bentuk Bait at Tamwil atau perbankan syariah.

Harapan yang dibangun oleh pemerintah dengaan adanya praktek perbankan syariah diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah yang di dalam ketentuannya bergerak berdasarkan pada prinsip syariah. Sehingga hal yang menjadi tujuan dari adanya perbankan syariah adalah mengutamakan sistem jual beli yang berbasis pada ekonomi syariah yang kemudian memiliki komitmen lebih lanjut untuk mengatasi kemiskian yang ada, dan juga untuk mampu mengembangkan stabilitas perekonomian berdasarkan hukum syariah.

Sehingga ekonomi syariah mampu mengambil peran yang strategis dalam perkembangan ekonomi nasional yang harapannya mampu menjadi fundamen ekonomi yang kuat bagi masyarakat dengan sudut pandang nilai keislaman. Perkembangan ekonomi syariah ini pun juga mengutamakan pada sektor yang diajarkan oleh Rasulullah untuk berupaya sebagai bentuk yang adil bagi ke semuanya, melalui badan zakat di sektor makro, dan juga pada sektor mikro yang mengedepankan nilai muamalah dan juga nilai keislaman secara komperehensif.

Peraturan terkait jalannya pengembangan ekonomi syaiah memiliki formal rule dan juga informal rule. Adapun pembeda dari formal rule dan juga informal rule adalah acuan dasar peraturan tersebut. Jika berkaitan dengan formal rule, maka landasan utamanya adalah Al Quran dan juga hadits. Sedangakan informal rule, memiliki nilai dasar nilai serta norma masyarakat islam. Sehingga kedua bentuk peraturan tersebut kemudian dijadikan acuan atas dasar pengembangan ekonomi syariah pada saat ini.

**3.2 Pembahasan**

**Implementasi Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Pandangan Prof. Imam Suprayogo**

Melihat perkembangan ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia dengan implementasinya melalui lembaga keuangan perbankan yang kemudian dalam implementasinya tersebut mengutamakan asas dasar Al Quran dan Hadits, yang kemudian mengutamakan kesejahteraan umat bersama. Cara implementasi tersebut kemudian menyesuaikan dengan aturan ekonomi keislaman yang lebih mengutamakan bagi hasil dibandingkan adanya bunga yang disebut sebagai riba. Hal tersebut kemudian membuat ekonomi syariah dapat berkembang dengan baik di Indonesia.

Lantas bagaimana kaitannya dengan cara pandang Prof Imam Suprayogo? Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi dari lembaga keuangan yang berbasis syariah yang kemudian menggunakan aturan dasar dari Al Quran dan juga Hadits untuk dapat menjalankan aktivitas perekonomian syariah tersebut. Selain itu pula, implementasi dari tarbiyah ulul albab yang mengambil metafora batang pohon dan juga akar berdasarkan hal keislaman pun dapat dilihat dengan pasti pada pengembangannya tersebut.

Batang pohon yang digambarkan sebagai fundamental dari dasar Al Quran dan juga Hadist didasarkan pada aturan yang mendasari atas implementasi aktivitas ekonomi syariah yang ada di Indonesia, yang kemudian diterapkan pada lembaga keuangan perbankan syariah yang berkembang saat ini. Sedangkan untuk akar yang dijadikan acuan adalah bahasa asing Arab dan Inggris pun digunakan sebagai implementasi perwujudan dasar peraturan dari ekonomi syariah tersebut. Sehingga, implementasi dari pola pikir yang dikembangkan oleh Prof. Imam Suprayogo tidak hanya berkaitan dengan pendidikan secara islami saja, namun juga dapat dilakukan pada ekonomi syariah.

1. **KESIMPULAN**

Ekonomi syariah yang hadir pada negara dengan mayoritas Muslim bukan menjadi fungsi pengganti dari sistem ekonomi yang sudah ada, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sosialis. Namun lebih dari itu, ekonomi syariah hadir untuk melengkapi dari kekurangan yang ada pada kedua sistem ekonomi tersebut, yang kemudian dinilai hanya dapat menguntungkan beberapa pihak saja. Hal demikian tentu berbeda dengan ekonomi syariah yang mengedepankan kesejahteraan semuanya.

Pengembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia pun kemudian diimplementasikan dengan adanya lembaga keuangan perbankan syariah yang mengutamakan pada dasar Al Quran dan juga Hadits dalam kegiatan perbankannya. Sehingga sistem yang dijalankan tidak adanya bunga, namun sistem bagi hasil yang disebut untuk menghindari riba, sesuai dengan QS. Al Baqarah ayat 275 yang dimana riba tersebut dilarang dalam bentuk apapun.

Hal tersebut pun juga mengacu pada ajaran pandangan Tarbiyah Ulul Albab milik Prof Imam Suprayogo yang mengambil metafora batang pohon dan juga akar berdasarkan hal keislaman pun dapat dilihat dengan pasti pada pengembangannya tersebut. Batang pohon yang digambarkan sebagai fundament dari dasar Al Quran dan juga Hadist didasarkan pada aturan yang mendasari atas implementasi aktivitas ekonomi syariah yang ada di Indonesia, yang kemudian diterapkan pada lembaga keuangan perbankan syariah yang berkembang saat ini. Sedangkan untuk akar yang dijadikan acuan adalah bahasa asing Arab dan Inggris pun digunakan sebagai implementasi perwujudan dasar peraturan dari ekonomi syariah tersebut.

1. **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama – tama saya samapaikan terima kasih yang sebesar – besarnya yang tiada tara kepada kedua orang tua saya tercinta yang telah memberikan saya semangat tidak hanya berupa materi juga berupa mentah sehingga saya bisa menyelesaikan artikel ini dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih yang kedua saya haturkan kepada bapak dosen pembimbing mata kuliah fislafat ilmu yakni bapak Dr. Helmi Syaifuddin berkat bimbingan beliau penulisan ini bisa selesai semoga pahala dan amal jariyah selalu mengalir kepada beliau. Ucapan terima kasih terakhir saya haturkan kepada teman – teman kelas berkat mereka saya bisa mendapat masukan – masukan yang sangat membangun untuk menyelesaikan artikel ini.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

ANNA SARDIANA, Z. (2018). IMPLEMENTASI LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA ALOKASI DANA ZISWAF. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam - Volume 3, Nomor 2*.

BETRIA RAHAYU MUDIYANI. (2017). STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN FRONTLINER PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH KANTOR CABANG PURWOKERTO.

Dian Febriyani, I. M. (2020). EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH DI TENGAH ERA DIGITAL. *MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 12 No. 2*.

Disemadi, H. S. (2020). REFORMASI KEBIJAKAN BISNIS LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *JUSTITIA JURNAL HUKUM Volume 4, No.1* .

Edy Herianto, D. B.-Q. (2021 ). Character Education Development Model Based on Local Wisdom in Schools and Madrasahs. *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Volume 7 Nomor 1*.

Haris, A. (2019). *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Retrieved from FASYA UIN SAID: https://syariah.uinsaid.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/?msclkid=8d9b488bca8d11ec9213d92329242224

Marfa, U. (n.d.). *PENGEMBANGAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA .*

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Susanti, E. (2020). PENGARUH EKONOMI TERHADAP PEMINTAAN, PENWARAN DAN KESEIMBANGAN PASAR. *Assyariah Jurnal Ekonomi Syariah Vol 1 No 1* .

Tehuayo, R. (2018). SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Tahkim Vol. XIV, No. 1*.

Yayan Nasikin, E. P. (2020). RELEVANSI PEMIKIRAN PROFESORIMAM SUPRAYOGO TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *OIKONOMIKA: Jurnal kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume 1 Nomor 2*.